



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG PENGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI KANTOR/DINAS PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tarif langganan telepon serta dalam rangka penghematan anggaran belanja Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon Bagi Kantor/Dinas Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI KANTOR/DINAS PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Kantor/Dinas Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 2

Penggantian pembayaran rekening telepon dimaksud dalam Pasal 1 setinggi-tingginya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap Kantor/Dinas.

Pasal 3

Semua biaya yang dikeluarkan untuk penggantian dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada pasal 1011.60 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 153 Tahun 1991 tentang Subsidi Pembayaran Rekening Telepon Bagi Kantor/Dinas dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal : 6 Juni 2000

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,

ttd

~~Drs.~~ BAMBANG DWI HARTONO M.Pd.

